



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa pergantian Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang serta Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengujian Material;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan g disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu fA sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan.
 - e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Gedung dan Penataan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
 - f. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengendalian Ruang; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - fA. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pengujian Material; dan
 - 3. Seksi Peralatan
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Kepala Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

3. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, dan 43I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, pelayanan uji material dan pelayanan peralatan pada Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan

Pasal 43B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A, Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengujian material;
- d. penyelenggaraan pelayanan peralatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43C

(1) Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Pengujian Material; dan
- c. Seksi Peralatan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengujian Material.

Pasal 43D

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Pasal 43 E

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43D, Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. koordinasi pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. Penyiapan rekomendasi teknis untuk penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. koordinasi dengan instansi/bidang terkait dalam pemberian rekomendasi teknis IUJK;
- f. koordinasi pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- g. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43F

Seksi Pengujian Material mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian material kepada masyarakat untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang berkualitas pada bidang ke PU an.

Pasal 43G

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Seksi Pengujian Material mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian material;
- b. pelaksanaan pengawasan penggunaan peralatan laboratorium konstruksi;
- c. penataan dokumen peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan laboratorium konstruksi;
- d. pelaksanaan kegiatan informasi mengenai peralatan laboratorium bahan bangunan dan kualitas bangunan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian bahan bangunan yang meliputi tanah, air, batuan, beton, aspal dan bahan bangunan lainnya;
- f. koordinasi dengan instansi/bidang terkait dalam melaksanakan fungsi pelayanan pengujian material;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43H

Seksi Peralatan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan peralatan kepada masyarakat untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang berkualitas pada bidang ke PU an.

Pasal 43I

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43H, Seksi Peralatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional peralatan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi peralatan;
- c. penyusunan rencana kerja peralatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;
- e. pelaksanaan bimbingan, bantuan dan pelayanan teknis;
- f. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan peralatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Februari 2020
BUPATI LOMBOK BARAT, *f*

f
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 6 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT, *f*

H. BAEHAQI


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOMPLEK KANTOR PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 6183010 fax. (0370) 618312 Kode Pos 83363

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 046/6131/PUTR-CB/08/2019
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari : Kepala, Sekretariat (Sub. Bagian Program, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian). Bidang Sumber Daya Air (Seksi Perencanaan dan Pengendalian, Seksi Pembangunan dan Peningkatan serta Seksi Operasi dan Pemeliharaan). Bidang Bina Marga (Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian, Seksi Pembangunan dan Peningkatan dan Seksi Pemeliharaan). Bidang Cipta Karya (Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian, Seksi Gedung dan Penataan Lingkungan serta Seksi Air Bersih dan Sanitasi). Bidang Tata Ruang (Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian, Seksi Pengendalian Ruang serta Seksi Pemanfaatan Ruang), Unit Pelaksana Teknis (UPT Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi, UPT Pengujian Material dan UPT Peralatan).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Biro Organisasi Provinsi NTB serta untuk memudahkan fungsi koordinasi Dinas, UPT yang berada dibawah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat di Rekomendasikan agar ketiga UPT tersebut digabung menjadi 1 (Satu) Bidang yaitu :

Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan dengan Seksi sebagai berikut : Seksi Jasa Konstruksi, Seksi Pengujian Material dan Seksi Peralatan,

sehingga Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian dengan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baru.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lombok Barat, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 32).
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincin Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 63).
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

C. MANFAAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian Material dan Peralatan Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan suatu kebutuhan organisasi. Adapun Manfaat Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

1. Memudahkan koordinasi tugas-tugas ditingkat Dinas, Kabupaten yang bersifat teknis maupun operasional kemasyarakatan;
2. Efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan tugas;
3. Memudahkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
4. Terpenuhinya target PAD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Gerung, 12 Agustus 2019

Kepala Dinas, 



MADE ARTADANA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631231 199103 1 148